

Pada Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU


Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak

berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.




- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.




- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:

1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).
2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol  maka akan menampilkan pop up.



- Klik tombol , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username : **Demops**

password : **123**

[Aktivasi Akun Anda](#)

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

[Aktivasi Akun Anda](#)

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol halaman Login.



C. PERMOHONAN PERNYATAAN


Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya.



dengan memasukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya.



Klik tombol untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.



Pilih Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada

Presiden untuk melakukan permohonan. Berikut langkah-langkah Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

The screenshot shows a web form with the following fields:

- Nama ***: Masukan Nama
- Jenis Kelamin ***: PILIH
- Status Perkawinan ***: PILIH
- Tempat Lahir ***: Masukan Tempat Lahir
- Tanggal Lahir ***: Masukan Tanggal Lahir
- Alamat Email ***: Masukan Alamat Email
- No. Handphone ***: Masukan Nomor HP
- No. Telepon**: Masukan Nomor Telepon
- Pekerjaan ***: Masukan Pekerjaan
- Kewarganegaraan Indonesia ***: Indonesia
- Kewarganegaraan Asing ***: PILIH
- Alasan Permohonan**: Masukan Alasan
- Alamat Tempat Luar Negeri ***: Masukan Alamat Tempat Tinggal
- Negara**: PILIH
- AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON ***
 - Nomor**: Masukan Nomor
 - Tanggal**: Masukan Tanggal
- Nomor Paspor Republik Indonesia ***: Masukan Nomor Paspor Republik Indonesia
- Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia ***: Masukan Wilayah Paspor Republik Indonesia
- Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia ***: Masukan Tanggal Paspor Republik Indonesia


A green button labeled "SELANJUTNYA" is positioned at the bottom right of the form.


A. Isi form Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden yang terdiri dari:

- Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
- Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
- Status Perkawinan : Pilih Status Perkawinan (wajib isi)
- Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
- Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
- Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
- Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
- Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
- Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
- Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
- Alasan Permohonan : Masukkan Alasan Permohonan


- Alamat Tempat Tinggal Luar Negeri : Masukkan alamat tempat tinggal luar negeri (wajib isi)
- Negara : Pilih negara (wajib isi)
- Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
- Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
- Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
- Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
- Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
- Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

SELANJUTNYA

B. Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



C. Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.

D. Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri pada Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden:

PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

DATA SUAMI / ISTRI

Nama *	Tempat Lahir *	Tanggal Lahir *
<input type="text" value="Masukan Nama"/>	<input type="text" value="Masukan Tempat Lahir"/>	<input type="text" value="Masukan Tanggal Lahir"/>
Status Perkawinan *	Kewarganegaraan	Alamat Email *
<input type="text" value="PILIH"/>	<input type="text" value="PILIH"/>	<input type="text" value="Masukan Alamat Email"/>
No Hp *		
<input type="text" value="Masukan Nomor HP"/>		
Alamat Tinggal		
<input type="text" value="Masukan Alamat Tempat Tinggal"/>		

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

A. Isi form Data Suami/Istri pada halaman Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden berikutnya yang terdiri dari:



- Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
- Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
- Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Status Perkawinan Suami/Istri : Default Kawin (wajib isi)
- Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan
- Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email (wajib isi)
- No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)

SEBELUMNYA


B. Klik tombol untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

SELANJUTNYA

C. Klik tombol maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



D. Klik tombol



E. Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

Surat Permohonan

Kepada yang terhormat.

**Presiden R.I
Melalui,**
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, R.I.
Di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	[Redacted]
Tempat/Tanggal Lahir	:	[Redacted]
Alamat Tinggal	:	[Redacted]
Pekerjaan	:	[Redacted]
Jenis Kelamin	:	[Redacted]
Status Perkawinan	:	[Redacted]
Alasan Permohonan	:	[Redacted]

Dengan ini memohon untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan alasan

Sebagai Bahan Pertimbangan, Saya lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talaq/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- Fotokopi surat perjalanan Republik Indonesia atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon akan menjadi warga negara asing; dan
- Pasfoto Pemohon terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan keterangan sebenar-benarnya.

.....

DOWNLOAD

Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

SEBELUMNYA **SELANJUTNYA**


DOWNLOAD

F. Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh surat pernyataan.

G. Klik checkbox jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak

SELANJUTNYA

men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul peringatan sebagai berikut:



OK

H. Klik tombol **OK** untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.

SEBELUMNYA

I. Klik tombol **SEBELUMNYA** pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

SELANJUTNYA

J. Klik tombol **SELANJUTNYA** Untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (.JPG, .JPEG, .PNG)

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Tidak ada file yang dipilih

2. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talaq/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Tidak ada file yang dipilih

3. Fotokopi surat perjalanan Republik Indonesia atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Tidak ada file yang dipilih

4. Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon akan menjadi warga negara asing

Tidak ada file yang dipilih




5. Pasfoto Pemohon terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar


Tidak ada file yang dipilih

Perhatian !


Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:


A. Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.

B. Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.






C. Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:







D. Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.

E. Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

 Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	 Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia	 Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
 Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia	 Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden	

Keterangan Status





 Telah Diverifikasi	 Telah Ditolak
 Diperbaharui	 Belum Diproses

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
 Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
 Angka 3 = Verifikasi Kasie
 Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
 Angka 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.


PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1					Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden			 	

D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

A. Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



B. Berikut isi pesan permohonan disetujui:



C. Disetujuinya verifikasi Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden, maka pemohon selanjutnya hanya menunggu permohonan tersebut sebagaimana bunyi pesan yang sudah diterima. Pemohon dapat kembali ke halaman Beranda seperti gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Sebagai Warga Negara Indonesia

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden

Keterangan Status

Telah Diverifikasi (Green circle)

Telah Ditolak (Red circle)

Diperbaharui (Yellow circle)

Belum Diproses (Grey circle)

Angka 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
Angka 2 = Verifikasi FU (Fungsional Umum)
Angka 3 = Verifikasi Kasie
Angka 4 = Verifikasi Kasubdit
Angka 5 = Verifikasi Direktur


*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas *concord* warna putih ukuran F4 atau folio.

PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Pasal 23 Permohonan				
				Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden			<div>1 2 3 4 5</div> <p>Direktur</p> <p>Data Diterima</p>	View

D. Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat

permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol  , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama	<input type="text"/>	Tempat Lahir	<input type="text"/>
Jenis Kelamin	<input type="text"/>	Status Perkawinan	<input type="text"/>
Tanggal Lahir	<input type="text"/>	No. Handphone	<input type="text"/>
No. Telepon	<input type="text"/>	Alamat Tempat Tinggal	<input type="text"/>
Alamat Email	<input type="text"/>		
Kewarganegaraan Indonesia	<input type="text"/>	Kewarganegaraan Asing	<input type="text"/>
Pekerjaan	<input type="text"/>		

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor Tanggal

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor Tanggal

Nomor Passpor Republik Indonesia	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Data Suami / Istri

Nama	<input type="text"/>	Kewarganegaraan	<input type="text"/>
Tanggal Lahir	<input type="text"/>	No Hp	<input type="text"/>
Tempat Lahir	<input type="text"/>	Alamat Tinggal	<input type="text"/>
Status Perkawinan	<input type="text"/>	Alamat Email	<input type="text"/>

Verifikasi FU	Verifikasi Kasie	Verifikasi Kasubdit	Verifikasi Direktur
---------------	------------------	---------------------	---------------------


Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	lihat
2. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talaq/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/isteri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	lihat
3. Fotokopi surat perjalanan Republik Indonesia atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	lihat
4. Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon akan menjadi warga negara asing	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	lihat
5. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	lihat

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PBK		<input type="text"/>
FU		<input type="text"/>
Kasie		<input type="text"/>
Kasubdit		<input type="text"/>
Direktur		<input type="text"/>

Last update:
2023/10/10 permohonan_kehilangan_kewarganegaraan http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=permohonan_kehilangan_kewarganegaraan
05:31

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=permohonan_kehilangan_kewarganegaraan 

Last update: **2023/10/10 05:31**